

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dilengkapi hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan, dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Baitul Maal Muamalat **sudah mencakup** penerapan teori POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*) serta dilengkapi dengan aturan serta kebijakan lain yang bertujuan untuk mengoptimalkan wakaf yang dikelola oleh Baitul Maal Muamalat.
2. Perlakuan akuntansi wakaf yang diterapkan oleh Baitul Maal Muamalat **sudah melakukan penerapan dini** atas PSAK 112 Akuntansi wakaf.
3. Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan perlakuan akuntansi yang diterapkan Baitul Maal Muamalat yang menyatakan telah melakukan penerapan dini atas PSAK 112 Akuntansi wakaf, secara keseluruhan dinilai **sudah sesuai** dengan PSAK 112 Akuntansi Wakaf.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti masih menemukan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu

untuk meningkatkan mutu dan guna sebagai perbaikan di masa mendatang, Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Baitul Maal Muamalat

Adapun saran bagi Baitul Maal Muamalat yaitu:

- a. Baitul Maal Muamalat diharapkan dapat mempertahankan kinerjanya yang sudah cukup baik melalui aturan dan kebijakan yang diterapkannya dalam manajemen pengelolaan wakaf dan juga perlakuan akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK 112.
- b. Untuk sistem *fundraising* yang dilakukan bisa lebih menarik dan inovatif dalam penggalangan dana wakafnya, misalnya dengan melakukan berbagai *campaign* menarik lewat sosial media, bekerja sama dengan para *influencer* untuk menarik minat generasi millennial untuk ikut berwakaf.
- c. Bekerja sama dengan pemerintah serta lembaga wakaf lain untuk memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai wakaf, dan besarnya potensi wakaf untuk membantu membangun perekonomian Indonesia.

2. Peneliti Selanjutnya

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya yaitu :

- a. Dalam melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data sebaiknya disiapkan secara matang dan dengan perhitungan yang jelas.

- b. Melakukan wawancara ke beberapa pihak, tidak terpaku pada satu orang narasumber saja, agar mendapatkan pandangan dan pengetahuan yang lebih luas dari beberapa orang yang berbeda.

3. Pembuat Kebijakan (Regulator)

Adapun saran bagi pembuat kebijakan (regulator) yaitu sebaiknya para pembuat kebijakan yang berkaitan dengan wakaf seperti Kementerian Agama atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat melakukan sosialisasi dengan baik untuk mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia terkait wakaf dan besarnya potensi wakaf yang dapat membantu membangun perekonomian Indonesia.